

UPAH JURU KUNCI MAKAM BATU LAYANG PONTIANAK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Syarifah Nur Halimah, Abu Bakar, Nur Hakimah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
halimah.syarifah17@gmail.com, abubakariainptk@ac.id, nurhakimah0892@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu sistem praktik pengupahan jasa juru kunci makam Batu Layang Pontianak dan hukum upah jasa juru kunci makam Batu Layang Pontianak dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif-empiris. Peneliti mengumpulkan data primer dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder peneliti memperolehnya dari literatur, artikel, jurnal dan website. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Juru kunci makam Batu Layang menerapkan dua praktik yaitu upah dari peziarah yang bersifat suka rela dan upah kerja dari Dinas Cagar Budaya Pontianak senilai Rp1.000.000,00 setiap bulannya. 2) Hukum upah juru kunci makam Batu Layang dalam KHES sudah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam bab *ijarah* yaitu rukun dan akad *ijarah* dan tidak bertentangan. Tetapi, ada satu pasal yang tidak sesuai dengan upah juru kunci makam Batu Layang Pontianak yaitu pasal 311. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan para peziarah apabila mereka tidak memerlukan layanan jasa dari juru kunci maka ia tidak mendapatkan *ijarah*. Namun, juru kunci selalu melakukan pekerjaan dalam akadnya dengan Dinas Cagar Budaya Pontianak.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Upah Juru Kunci Makam

Abstract

*This study aims to find answers to the main problems, namely the system of caretaker services for the Batu Layang Pontianak tomb and the legal fees for caretakers for the Batu Layang Pontianak tomb in the review of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). This type of research uses qualitative methods and a normative-empirical approach. Researchers collect primary data from observations, interviews, and documentation, while secondary data researchers obtain from literature, articles, journals, and websites. Based on the results of the study it can be concluded that: 1) The caretaker of the Batu Layang tomb applies two practices, namely wages from pilgrims who are voluntary and wages from the Pontianak Cultural Heritage Service worth IDR 1,000,000.00 per month. 2) The law on the wages of caretakers of the Batu Layang tomb in KHES has complied with and is by the provisions in the *ijarah* chapter, namely pillars and *ijarah* contracts, and is not contradictory. However, there is one article that is inconsistent with the caretaker wages for the caretaker of the Batu Layang Pontianak tomb, namely article 311. The results of this study indicate that concerning pilgrims if they do not require the*

services of a caretaker, they will not receive ijarah. However, the caretaker always does the work in his contract with the Pontianak Cultural Heritage Service.

Keywords: *Shariah Economic Law Compilation, Tomb caretaker wages*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan muamalah. Muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang dimana saling menguntungkan dalam masalah *maliyah* (harta) dan *huquq* (hak-hak kebendaan) seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai dan transaksi lainnya. Salah satu bentuk muamalah yaitu sistem kerja sama antar manusia di satu pihak sebagai menyediakan pekerjaan dan pihak lain sebagai pemberi manfaat, dan terjadilah sistem pengupahan¹.

Dalam praktik muamalah yang menghasilkan upah di tengah masyarakat diketahui cukup beragam karena kebutuhan manusia terhadap layanan dari orang lain. Jasa berdasarkan deskripsi terbagi menjadi dua jenis yaitu jasa profesi yang didapatkan dari pendidikan dan aturan khusus yang memberikan layanan kepada masyarakat, seperti dokter atau advokat. Dan jasa keterampilan yang dimiliki berdasarkan keterampilan dirinya dan tanpa memiliki aturan khusus, seperti penjahit, sopir dan lain-lain. Salah satu contoh jasa yang ditemukan di masyarakat yaitu jasa 'Juru Kunci Makam' yang termasuk ke dalam jasa keterampilan karena tidak ada pendidikan khusus dan ketentuan etik yang mengaturnya. Makam kuno yang terkenal akan nilai sejarah kesultannya adalah Makan Batu Layang Pontianak. Makan ini sangat terkenal di kalangan masyarakat kota Pontianak. Pada hari-hari besar keagamaan biasanya dipenuhi oleh peziarah. Bahkan, peziarah dari luar kota Pontianak pun silih berganti mengunjunginya. Agar keamanan, kesucian, dan kenyamanan terjamin, maka, makam ini hanya memiliki satu juru kunci. Yang boleh menjadi juru kunci di sini adalah secara turun temurun memiliki nasab Al-Qadri. Ada juga penjaga makam yang ditugaskan dari Istana Kadriah dan setiap harinya silih berganti untuk menjaga makam Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan mereka sering ditemui pada jam-jam kunjungan ziarah.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa sudah ada beberapa penelitian dalam bentuk skripsi terkait pengupahan dengan permasalahan dan waktu yang berbeda-beda. Pertama, oleh Nastiti Destiana (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)"². Kedua, penelitian yang disusun oleh Hadi Syah Putra Gema "Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing pada Makam (Studi Kasus di TPU Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)"³. Ketiga, penelitian yang disusun oleh Sherli Andini "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Tanjung Bitang, Lampung Selatan)"⁴.

¹ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah* (Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap: CV. Pustaka Setia, 2020).

² Nastiti Destiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)" (Lampung, Universitas Raden Intan, 2017).

³ Hadi Syah Putra Gema, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN ATAS JASA PEMASANGAN KIJING PADA MAKAM (Studi Kasus Di TPU Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)" (Lampung, Universitas Raden Intan, 2021).

⁴ Sherli Andini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)" (Lampung, Universitas Raden Intan, 2019).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang pengupahan. Dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada subjek penelitian di mana pada judul peneliti sebelumnya menekankan pada upah juru kunci pada makam tinjauan KHES.

Jasa juru kunci ini termasuk dalam konteks muamalah karena perpindahan harta dan kepemilikan dan menarik untuk dijadikan penelitian. Dengan adanya kegelisahan masyarakat terkait jasa juru kunci makam di mana masyarakat tidak mengetahui secara jelas apakah juru kunci hanya mendapatkan upah dari peziarah atau hanya dari lurah setempat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang bahwa upah juru kunci makam ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Di antaranya ialah alasan juru kunci harus mendapatkan upah dari para peziarah. Selain itu, urgensi penelitian ini adalah ingin mengetahui sistem praktik upah juru kunci dan hukum upah juru kunci dalam tinjauan KHES. Dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan normatif-empiris, peneliti mengumpulkan data primer dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder peneliti memperolehnya dari literatur, artikel, jurnal dan website. Teknik pemeriksaan kebasahan data, peneliti menggunakan triangulasi dan *member check*⁵. Dan untuk teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Maka dari itu, peneliti menemukan implementasi praktik upah juru kunci makam dan wilayah yang peneliti jadikan objek penelitian ini adalah Makam Batu Layang Pontianak.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil observasi dan wawancara peneliti tentang upah jasa juru kunci makam Batu Layang Pontianak tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Semua data yang peneliti sajikan telah peneliti sederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Berikut ini rumusan-rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Pertama berdasarkan sistem praktik pengupahan jasa juru kunci makam Batu Layang Pontianak. Hasil wawancara peneliti kepada bapak Syarif Gunawan bahwa di makam batu layang hanya mempunyai satu juru kunci makam dan jam kerjanya mulai pukul 07:00-17:00 WIB atau selama masih ada pengunjung berziarah, dan di kompleks makam Batu Layang terdapat beberapa makam salah satunya makam Sultan Syarif Abdurrahman yaitu pendiri kota Pontianak, dan beberapa makam sultan-sultan keturunannya seperti Sultan Syarif Kasim, Sultan Syarif Usman, Sultan Syarif Hamid I, Sultan Syarif Yusuf, Sultan Syarif Muhammad, Sultan Syarif Hamid II dan Sultan Syarif Abu Bakar. Makam Batu Layang ini hanya terdapat satu juru kunci yakni bertugas dalam menjaga, merawat, membersihkan lokasi pemakaman sultan dan memandu peziarah dalam mendapatkan informasi terkait biografi sultan serta ada permintaan dari peziarah untuk memimpin pembacaan zikir, tahlil, salawat dan doa.

Kedua, setiap harinya di makam Batu Layang terdapat 200 sampai 300 peziarah yang berkunjung, dan di hari tertentu seperti hari Jum'at dan hari Minggu itu yang berkunjung bisa ribuan peziarah. Setiap peziarah yang berkunjung memerlukan jasa dari juru kunci, di mana peziarah meminta bantuan juru kunci untuk menerangkan terkait biografi sultan dan meminta juru kunci untuk memandu pembacaan tahlil, salawat dan doa⁶. Dengan adanya jasa juru kunci makam tersebut, juru kunci mendapatkan sebuah

⁵ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁶ Syarif Gunawan, *Juru Kunci*, Desember 2022.

imbalan atau infak dari peziarah, di mana imbalan ini dapat berupa uang atau bingkisan dari setiap peziarah.

Ketiga, adanya imbalan atau infak dari peziarah itu tidak ada ketentuan atau ketetapan berapa nominal yang harus diberi kepada juru kunci makam. Semua itu dari keikhlasan atau bersifat suka rela peziarah. Dengan adanya infak dari peziarah yang bersifat suka rela maka transaksi tersebut tidak adanya ijab kabul, di mana mereka seolah-olah tahu sama tahu atau sesama memakluminya. Hasil wawancara peneliti kepada salah satu peziarah terkait tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian kepada juru kunci. Semua tergantung dari setiap pengunjung yang berziarah. Ada pengunjung yang memberi imbalan kepada juru kunci makam berupa uang atau barang itu semua sebagai bentuk ucapan terima kasih⁷. Dan juru kunci setiap bulannya juga mendapatkan upah yang sudah ditetapkan oleh Dinas Cagar Budaya Kota Pontianak, yaitu Rp1.000.000,00 atau satu juta rupiah melalui transfer ke rekening BRI.

Dalam analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *ijarah* di atas dapat disimpulkan bahwa hukum upah juru kunci makam ini dibolehkan dan sudah memenuhi dari kriteria pengupahan. Hal demikian itu setelah ditinjau melalui pasal 295 yaitu rukun *ijarah*, pasal 296 yaitu akad *ijarah*, pasal 301 dan pasal 302 tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*, pasal 307 tentang uang *ijarah*, pasal 311 yaitu uang *ijarah* yang wajib dibayar oleh *musta'jir*, pasal 315 dan pasal 317 yaitu harga dan jangka waktu *ijarah*, pasal 318 dan pasal 319 yaitu tentang jenis *ma'jur*. Ketentuan *ijarah* dalam KHES ini sudah diterapkan pada praktik Jasa Juru Kunci Makam Batu Layang di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

C. Kesimpulan

Kesimpulan yang berkaitan dengan upah juru kunci Makam Batu Layang Pontianak tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, sistem praktik pengupahan jasa juru kunci makam tidak ditentukan berapa nominalnya. Besaran infak (*ijarah*) tergantung dari peziarah karena bersifat suka rela. Biasanya *ijarah* dilakukan di sekitaran area makam setelah usai hajat peziarah. Juru kunci makan juga dibayar upahnya oleh Pemerintah kota Pontianak walaupun masih jauh di bawah UMR Kota Pontianak.

Kedua, hukum upah jasa juru kunci makam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa hukum upah jasa juru kunci makam sudah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan KHES dalam bab *ijarah*. Temuan pasal 311 yang perlu diterangkan di sini terkait uang *ijarah* yang wajib dibayar oleh pihak *musta'jir* meskipun tidak ada *ma'jur*. Maksudnya, juru kunci tidak mendapatkan *ijarah* dari peziarah jika memang tidak ada yang berkunjung sedangkan juru kunci selalu melakukan pekerjaan dalam akadnya dengan Dinas Cagar Budaya.

Ketiga, mengenai rukun dan akad *ijarah* dalam pengupahan juru kunci makam di Batu Layang Pontianak ini sudah sesuai yang sudah ditetapkan dalam KHES. Peziarah dan Dinas Cagar Budaya sebagai pihak *musta'jir*, juru kunci sebagai pihak *mu'ajir* dan perawatan makam, pendampingan peziarah sebagai pihak *ma'jur*. Dan akadnya juga telah memenuhi syarat yang ada, karena para pihak yang telah melakukan akad sudah cakap hukum yaitu sudah dewasa dan berakal sehat, dan akad *ijarah* ini dilakukan secara lisan maupun tulisan yang dibuktikan dengan adanya dokumen SK dari Dinas Cagar Budaya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁷ Yusuf Yusuf, Peziarah, Desember 2022.

D. Daftar Pustaka

Andini, Sherli. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan).” Universitas Raden Intan, 2019.

Destiana, Nastiti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).” Universitas Raden Intan, 2017.

Gema, Hadi Syah Putra. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN ATAS JASA PEMASANGAN KIJING PADA MAKAM (Studi Kasus Di TPU Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung).” Universitas Raden Intan, 2021.

Gunawan, Syarif. Juru Kunci, Desember 2022.

Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syafie, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap: CV. Pustaka Setia, 2020.

Yusuf, Yusuf. Peziarah, Desember 2022.

E. Suplemen

Tabel 1
 Bab XI Tentang *Ijarah*, Fakta Penelitian dan Analisis Hukum

Pasal 295	Fakta Penelitian	Analisis Hukum
(1) <i>Musta'jir</i> (2) <i>Mu'ajir</i> (3) <i>Ma'jur</i>	(1) Peziarah dan Dinas Cagar Budaya. (2) Juru Kunci (3) Perawatan Makam dan Pendampingan Peziarah, dll.	Sudah memenuhi unsur pasal 295 tentang rukun <i>ijarah</i> .
Pasal 296	Fakta Penelitian	Analisis Hukum
(1) <i>Shigat akad ijarah</i> harus menggunakan kalimat yang jelas. (2) Akad <i>ijarah</i> dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.	(1) SK dari Dinas Cagar Budaya dan kalimat permintaan dan jawab terima dalam komunikasi antara juru kunci dengan peziarah. (2) Ada tulisan (dokumen SK) dan lisan.	Pasal 296 telah terpenuhi dalam akad <i>ijarah</i> antara juru kunci sebagai <i>mu'ajir</i> dengan Dinas Cagar Budaya dan peziarah sebagai <i>musta'jir</i> .
Pasal 301 dan pasal 302	Fakta Penelitian	Analisis Hukum
(1) Untuk menyelesaikan suatu proses akad <i>ijarah</i> , pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai	(1) Antara Dinas Cagar Budaya, Peziarah, dan Juru Kunci. Setiap pihak tersebut dinilai telah dewasa dan berakal sehat.	Pasal 301 dan 302 sudah terpenuhi dalam syarat pelaksanaan dan penyelesaian <i>ijarah</i> .

<p>kecakapan melakukan perbuatan hukum.</p> <p>(2) Akad <i>ijarah</i> dapat dilakukan dengan tatap muka atau jarak jauh.</p>	<p>(2) Dari Dinas Cagar Budaya melalui transfer ke Bank BRI, dan infak dari peziarah dilakukan di sekitar makam setelah selesai hajat dari peziarah.</p>	
Pasal 307	Fakta Penelitian	Analisis Hukum
<p>(1) Jasa <i>ijarah</i> dapat berupa surat berharga atau benda lain berdasarkan kesepakatan.</p> <p>(2) Jasa <i>ijarah</i> dapat dibayar dengan uang muka atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah <i>ma'jur</i>.</p>	<p>(1) Jasa <i>ijarah</i> dari Dinas Cagar Budaya sudah ditetapkan berupa uang, dan dari peziarah dapat berupa uang atau barang karena bersifat suka rela.</p> <p>(2) Dari Dinas Cagar Budaya dan peziarah dibayar setelah selesai <i>ma'jur</i>,</p>	<p>Dalam pasal 307 sudah terpenuhi di dalam jasa <i>ijarah</i> antara Dinas Cagar Budaya dan peziarah sebagai <i>musta'jir</i>.</p>
Pasal 311	Fakta Penelitian	Analisis Hukum
<p>Uang <i>ijarah</i> wajib dibayar oleh pihak <i>musta'jir</i> meskipun <i>ma'jur</i> tidak digunakan.</p>	<p>Di dalam kaitannya dengan peziarah, tidak ditemukan adanya. Dan juru kunci selalu melakukan pekerjaan dalam akadnya dengan Dinas Cagar Budaya.</p>	-
Pasal 315	Fakta Penelitian	Analisis Hukum
<p>(1) Nilai atau harga <i>ijarah</i> antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.</p> <p>(2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan atau tahun.</p>	<p>(1) <i>Ijarah</i> dari Dinas Cagar Budaya jam kerjanya dari pukul 07:00-17:00 WIB selama satu bulan.</p> <p>(2) <i>Ijarah</i> dengan peziarah ditentukan berdasarkan pekerjaan, bukan waktu.</p>	<p>Pasal 315 terpenuhi dalam akad juru kunci dengan Dinas Cagar Budaya, tetapi tidak dengan peziarah.</p>
Pasal 316	Fakta Penelitian	Analisis Hukum
<p>(1) Awal waktu <i>ijarah</i> ditetapkan dalam akad</p>	<p>(1) <i>Ijarah</i> Dinas Cagar Budaya ditetapkan dalam hitungan awal</p>	<p>Tidak ada pertentangan antara norma pasal 316 dengan temuan penelitian.</p>

atau atas dasar kebiasaan. (2) Waktu <i>ijarah</i> dapat diubah berdasarkan kesepakatan.	bulan. <i>Ijarah</i> dengan peziarah ditentukan ketika muncul kesepakatan. (2) Waktu dalam akad antara Juru kunci dengan Dinas Cagar Budaya bersifat tetap. Akad dengan peziarah didasarkan kesepakatan.	Dalam akad dengan Dinas Cagar Budaya bersifat tetap. Sedangkan, akad dengan peziarah bersifat kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan.
Pasal 317	Fakta Penelitian	Analisis Hukum
Kelebihan waktu dalam <i>ijarah</i> yang dilakukan oleh <i>musta'jir</i> , harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.	Dalam pembayaran <i>ijarah</i> selalu tepat waktu oleh Dinas Cagar Budaya (<i>musta'jir</i>) setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan diawal akad.	Pasal 317 sudah memenuhi kriteria dari waktu pembayaran <i>ijarah</i> .
Pasal 318	Fakta Penelitian	Analisis Hukum
(1) <i>Ma'jur</i> harus benda yang halal atau mubah. (2) <i>Ma'jur</i> harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut Syariah. (3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek <i>bai'</i> dapat dijadikan <i>ma'jur</i> .	(1) Perawatan makam dan pendampingan peziarah. (2) <i>Ma'jur</i> untuk perawatan makam bertugas membersihkan dan merawat lokasi pemakaman serta menjelaskan informasi tentang biografi atau sejarah sultan, dan <i>ma'jur</i> untuk peziarah memimpin pembacaan al-qur'an, zikir,tahlil, shalawat dan do'a. (3) Jasa keterampilan.	Pada pasal 318 sudah memenuhi kriteria dalam bagian dari jenis <i>ma'jur</i> , kecuali ayat 3.
Pasal 319	Fakta Penelitian	Analisis Hukum
(1) <i>Ijarah</i> dapat dilakukan terhadap keseluruhan <i>ma'jur</i> atau sebagiannya sesuai kesepakatan. (2) Hak-hak tambahan <i>musta'jir</i> yang	(1) <i>Ijarah</i> dalam hubungannya dengan peziarah lebih didasarkan kesepakatan dalam kebutuhan layanan. (2) Tidak ditemukan adanya.	Tidak ada pertentangan dengan norma pasal 319.

<p>berkaitan dengan <i>ma'jur</i> ditetapkan dalam akad.</p> <p>(3) Apabila hak-hak tambahan <i>musta'jir</i> sebagaimana dalam ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan ditentukan berdasarkan kebiasaan.</p>	<p>(3) Tidak ditemukan adanya.</p>	
---	------------------------------------	--